



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 144 / 2023

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SATRIA NEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "SATRIA NEGARA" Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Nomor : 021/PKBM.SN/1/2023 tentang permohonan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Satria Negara ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Satria Negara Desa adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
Nama Lembaga : PKBM "SATRIA NEGARA"
Jenis Pendidikan : PAUD Nonformal (Kelompok Bermain/Play Group) Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Kelompok Belajar Usaha
Alamat : Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara
Tahun Berdiri : 30 September 2010
Nama Ketua : Nur Ismail Fahmi, S.Pd.I.
KEDUA : Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2028.;

KETIGA

- : Pemegang Ijin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan;
 3. Mengirimkan laporan berkala dengan kentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 09 Agustus 2023

KEPALA DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

